

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail: info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Nomor

: B/2452/VIII/KA/RH/2024/BNN

Jakarta, 19 Agustus 2024

Klasifikasi : Biasa Lampiran

Perihal

: Pemeriksaan

Bebas

Psikotropika

dan

Narkotika Penyalahgunaan Dalam Rangka Pelaksanaan PILKADA Tahun 2024

Kepada

Yth. 1. Para Kepala BNN Provinsi;

2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota.

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Nomor 5 Tahun 2020 tentang atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bebas Pajak (PNBP) di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

/g. Surat.....

- g. Surat Plt. Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 1259/PL.02.2-SD/05/2024 tanggal 11 Juli 2024 tentang Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- h. Disposisi Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: B-138443/2024 tanggal
 12 Agustus 2024 tentang Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Gubernur dan
 Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- 2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan beberapa hal terkait pelaksanaan pemeriksaan status penyalahgunaan narkotika dan psikotropika dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2024 sebagai berikut :
 - a. Pemeriksaan status penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di masing-masing wilayah yang melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Tahun 2024 dilaksanakan oleh bidang Rehabilitasi dengan melibatkan petugas rehabilitasi, dokter dan analis laboratorium sesuai petunjuk teknis penyelenggaraan pemeriksaan urine tes zat untuk penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika (SKHPN).
 - b. Dalam pelaksanaannya Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota menetapkan petugas (sebagaimana poin a) kemudian diajukan kepada KPUD untuk selanjutnya ditunjuk sebagai Tim Pemeriksa Kesehatan.
 - c. Pemeriksaan status penyalahgunaan narkotika dan psikotropika oleh BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan kesehatan lainnya di rumah sakit yang telah ditetapkan oleh KPU.
 - d. Teknis pembiayaan dan pelaksanaan dalam pemeriksaan status penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di masing-masing wilayah sesuai dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) SKHPN dan juga Petunjuk Teknis pemeriksaan kesehatan sebagaimana rujukan butir 1.e.
 - e. Bagi KPU/KIP Kabupaten/Kota yang di wilayahnya belum dibentuk BNN Kabupaten/Kota, pelaksanaannya akan dikoordinasikan dengan BNNP setempat. Khusus wilayah pemekaran Papua menjadi Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pengunungan maka masih dilaksanakan oleh BNNP Papua.

/f. Apabila.....

- f. Apabila pemeriksaan narkotika dan psikotropika melalui skrining didapatkan hasil positif maka harus dilakukan uji konfirmasi.
- g. Sampel urine yang akan dilakukan uji konfirmasi harus menggunakan sampel urine yang sama (urine skrining) dan selama pengiriman harus disimpan dalam *ice box* dalam keadaan beku.
- h. Tim yang mengonfirmasi sampel urine ke laboratorium adalah tim pemeriksa kesehatan yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- i. Surat hasil pemeriksaan narkotika dan psikotropika dibuat menggunakan format yang baku sesuai dengan lampiran petunjuk teknis pelaksanaan SKHPN.
- 3. Berkaitan dengan butir dua, tersebut alamat agar memedomani penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dalam rangka pelaksanaan PILKADA Tahun 2024 di wilayah masing-masing.
- 4. Demikian untuk menjadi perhatian.





<u>Tembusan</u>:

- 1. Sekretaris Utama BNN;
- 2. Inspektur Utama BNN.